



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan pemohon:

KAHAR MUZAKKAR, NIK 7371140705720003, Umur/Tempat, tanggal Lahir 50/Ujung Pandang, 07 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan 4 Lr. 8 No. 9, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Agama Islam
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Surat Permohonan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 97/Pdt.P/2023/PN Mks tertanggal Kamis, 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No 97/Pdt.P/2023/PN Mks tertanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003 atas nama **KAHAR MUZAKKAR** lahir di Ujung Pandang pada tanggal 7 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 4 Juni 2018;
2. Bahwa identitas sebagaimana disebutkan di atas juga tertera pada:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 5 Juli 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar;
- b. Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 7 April 2015.
3. Bahwa sebelumnya pada 26 Desember 2006 terbit Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 yang menerangkan nama Pemohon sebagai **ABD. KAHAR**, sehingga terdapat perbedaan nama pada Kartu Keluarga lama dan Kartu Keluarga Baru dengan nama **KAHAR MUZAKKAR**;
4. Bahwa selain pada Kartu Keluarga lama yang terbit pada tanggal 26 Desember 2006, nama **ABD. KAHAR** juga tertera pada:
 - a. Paspor dengan Nomor U803384 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertanggal 14 April 2010;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 20791 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Makassar tertanggal 20 September 2006;
 - c. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor 0001932956021.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan nama yang tertera pada Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR** dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 lama yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2006, Paspor dengan Nomor U803384, Sertipikat Hak Milik Nomor 20791, dan Indonesia Sehat dengan Nomor 0001932956021 atas nama **ABD. KAHAR**.
6. Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan legalitas bahwa data diri yang tertera pada Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR** dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 lama yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2006, Paspor dengan Nomor U803384, Sertipikat Hak Milik Nomor 20791, dan Indonesia Sehat dengan Nomor 0001932956021 atas nama **ABD. KAHAR** adalah **Orang yang Sama**.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas sebagaimana yang tertera pada Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR**;
8. Bahwa pemohon dalam permohonan ini tidak bertujuan untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa ***"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"***;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa ***"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya"***;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, patutlah kiranya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup dibebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus atau Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data diri yang tertera pada Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Keluarga Nomor 73711426612060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR** dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 73711426612060007 lama yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2006, Paspor dengan Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U803384, Sertipikat Hak Milik Nomor 20791, dan Indonesia Sehat dengan Nomor 0001932956021 atas nama **ABD. KAHAR** adalah **Orang yang Sama**.

- Menyatakan bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371140705720003, Akta kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 dan Keluarga Nomor 73711426612060007 tertanggal 7 April 2015 atas nama **KAHAR MUZAKKAR**.
- Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan selanjutnya pemohon secara tertulis menyampaikan surat permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks dengan alasan akan dilakukan perbaikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pemohon tanpa paksaan dan atas kemauan pemohon sendiri serta perkara aquo adalah perkara yang bersifat voluntair yang merupakan perkara yang tidak terkait dengan pihak lain atau merupakan kepentingan sepihak (Pemohon) serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, maka menurut Hakim permohonan tersebut patutlah dikabulkan dan memerintahkan agar perkara permohonan tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan perkara *a quo*;

Mengingat pasal dari undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mks;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Makassar;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 oleh Samsidar Nawawi SH.,MH sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP.,M.H.

Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
- PNB P Panggilan	: Rp	10.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M a t e r a i	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)